

TESIS

**KEWENANGAN KEJAKSAAN TERHADAP
KERAHASIAAN BANK UNTUK MELAKUKAN PROSES
PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI**



Agus Budijarto
No. Mhs. 04.981/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2005**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Agus Budijarto.**
Nomor Mahasiswa : 04.981/PS/MIH.
Konsentrasi : Hukum Bisnis.
Judul tesis : **Kewenangan Kejaksaan terhadap Kerahasiaan Bank untuk Melakukan Penyidikan Perkara Korupsi.**

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1. DR. MG.Endang Sumiarni, Dra, SH, M.Hum
2. Ch. Medi Suharyono, SH, M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam tesis ini adalah hasil dari pemikiran, prakarsa atau hasil karya pribadi penulis dan bukan merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada sebelumnya. Semua yang tertulis dalam tesis ini, adalah murni hasil karya penulis yang merupakan hasil penelitian, analisis dan penulisan yang dibuat sendiri oleh penulis.

Yogyakarta, Agustus 2005.

Penulis,

AGUS BUDIARTO

INTISARI

Pada saat melakukan penyidikan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan permintaan izin tertulis dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening tersangka, Kejaksaan selaku salah satu penyidik perkara korupsi diwajibkan meminta izin tertulis tersebut melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Alasan penyidik diwajibkan meminta izin ke Gubernur Bank Indonesia guna membuka rahasia bank adalah :

1. Dalam rangka menerapkan *prinsip kehati-hatian* artinya dalam melakukan penyidikan perkara korupsi, penyidik diharapkan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat proses penyidikan perkara korupsi.
2. Pada prakteknya untuk menunggu izin pembukaan rekening tersangka dari Gubernur Bank Indonesia diterima penyidik sekitar 2 – 3 bulan, proses yang panjang dan lama ini memberikan dampak bahwa penyidikan tersebut menjadi lamban, memakan waktu yang lebih lama, penanganan perkara tidak segera tuntas dan dinilai masyarakat bahwa Kejaksaan lamban dalam menangani penyidikan perkara korupsi.
3. Adanya falsafah kerahasiaan bank yang harus dijunjung tinggi oleh pihak bank.

Dampak yang muncul sehubungan izin Gubernur Bank Indonesia untuk memeriksa keadaan keuangan tersangka tidak turun atau turun dalam waktu lama adalah:

1. Proses penyidikan bertambah lama.
2. Dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyidikan perkara korupsi.
3. Tidak menjamin kepastian hukum.
4. Tidak ada dampak terhadap pelayanan jasa perbankan karena proses perizinan tersebut bersifat rahasia, tetap memelihara dan mengamankan simpanan nasabah lainnya yang tidak dimohonkan pembukaan rekening.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ditemukan bahwa dalam praktek untuk meminta izin tertulis kepada Gubernur Bank Indonesia harus melalui prosedur panjang sehingga memerlukan waktu lama sehingga proses penyidikan juga bertambah lama. Diharapkan Bank Indonesia berani menerobos aturan permohonan izin membuka kerahasiaan bank antara lain dengan cara *mendelegasikan* (melimpahkan wewenang) pemberian izin tersebut ke Pemimpin Bank Indonesia di daerah-daerah, dengan membedakan jumlah besaran rekening yang akan dibuka oleh penyidik sehingga permohonan izin lebih cepat diterima oleh pimpinan Kejaksaan diberi kebijakan-kebijakan kepada Tim Penyidik dalam rangka mempercepat perkara yang ditangani.

Kata-kata kunci : **Integritas kepribadian, disiplin dan profesionalisme.**

ABSTRACT

On investigating corruption, specially request to Governour of Indonesian Bank's permission for opening the suspect's bank account, The Attourney General as a member of investigating officer have to request Governour of Indonesian Bank's permit according to Act No. 31 year 1999 was changed by Act No. 20 year 2001 concerning Corruption Elimination dan Act No. 10 year 1998 changing on Act No. 7 year 1992 concerning Banking.

The reason of investigating officer have to make Governour of Indonesian Bank's permission to open bank secrecy as followed :


1. Apply to carefully princips, it means that for investigating corruption cases, investigating officer hopefully do the perfect job, so the investigating officer have not make distrust.
2. On practise situation for waiting of permit opening of the suspect's bank account from Governour of Indonesian Bank recieved by investigating officer on 2-3 months. So the long procedure have new negative impact and than the handling of corruption cases was not succesfully; people said that The Attourney General office was not seriously handling the corruption cases.
3. From the phylocophy idea that bear mutual respect of bank secrecy.

The impact of Governour Indoensian Bank application was realized for examine of the suspect's bank account was not down or need for long time as followed :

1. The investigating procedure need more time.
2. May erase the public trusting.
3. There was no certainty of law.
4. There was no impact of banking service because the procedure for opening the suspect's bank account make confidentially situation.

Used the legal normative research method found that to request Governour of Indonesian Bank's permission through long procedures and than the investigation of corruption cases need more time. Hopefully for Indonesian Bank to make new decision concern the procedure for opening bank secrecy by delegating authority on regional Indonesian Bank, so the request for opening bank secrecy from Indonesian Bank received by investigating officer more fast.

Keywords : Personal integrity, dicipline and profesionalism.



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada Bangsa dan Negara Indonesia, Almamater Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan untuk keluarga, istri Endang, anak-anak Vani dan Nanta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas berkat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Kewenangan Kejaksaan terhadap Kerahasiaan Bank untuk Melakukan Proses Penyidikan Perkara Korupsi” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Materi tesis ini diperoleh melalui penelitian secara normatif yang lebih banyak perolehan data dari kepustakaan yang didukung dengan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih membutuhkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati namun di balik itu semua penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan baik moral maupun materiel yang tidak ternilai, dukungan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Hartoyo, SH Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis mengikuti program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya.

2. Bapak Dr. Slamet S. Sarwono, MBA selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sukmawati Sukamulya, Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak CH. Medi Suharyono, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak pula memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Yustina Haryanti, Kabag Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh staf atas kemitraan yang baik dan banyak membantu penulis selama mengikuti kuliah dari awal sampai selesai.
7. Teman-teman seperjuangan satu kelas Mas Roy Ustinov Karuniawan, Mas Donny, Mas Dwi, Mas Ronny, Ibu Irene, Ibu Tris, Mas Kadek, Mbak Lina, Mas Papang, Mas Slamet, Mas Koes, Ni Putu, anak buah saya Teguh yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan moral selama penulis mengikuti program ini.
8. Orang tua tercinta dan seluruh kakak-kakak dan adik-adik yang banyak membantu doa dan dukungan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan baik dan sukses.
9. Istri Endang Sulistyaningsih, S.H, M.Hum dan anak-anak tersayang Vani dan Nanta yang selalu setia mendokan, memberikan semangat dan penuh pengertian selama penulis mengikuti program studi ini hingga selesai dengan baik dan sukses.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang turut membantu dan memberikan dukungan baik moral maupun materiel kepada penulis.

Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yang Maha Kasih selalu ada pada bapak dan ibu sekalian yang telah banyak mendukung kelancaran selama penulis mengikuti program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana di Universitas Atma Jaya hingga selesai dengan baik, tepat waktu dan sukses.

Yogyakarta, Agustus 2005.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii

BAB I. PENDAHULUAN.

A. Latar belakang masalah	1
B. Permasalahan	8
C. Batasan masalah.....	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tujuan Penelitian	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Penyidikan perkara Korupsi	14
1. Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Perkara Korupsi.	14
2. Sejarah Kejaksaan di Indonesia	19
3. Visi dan Misi Kejaksaan.....	22
4. Kejaksaan di Beberapa Negara	24
B. Prosedur Penyidikan Perkara Korupsi.....	27

C.	Rahasia Bank	29
1.	Pengertian dan Perkembangan Rahasia Bank.....	31
2.	Dampak Kerahasiaan Bank dikaitkan dnegan kondisi tertentu	33
D.	Tindak Pidana Korupsi dan Perkembangannya.	34
1.	Pengertian dan Perkembangan Korupsi	34
2.	Sejarah Pengaturan dan Perkembangan Undang-undang tentang Perkara Korupsi	42

BAB. III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	50
B.	Pendekatan hukum	51
C.	Bahan Hukum	53
D.	Analisis Hukum	55

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Perkara korupsi yang menyangkut kerahasiaan bank.	61
1.	Korupsi sebagai fenomena sosial	61
2.	Sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi	62
3.	Kejaksan sebagai penyidik perkara korupsi	63
4.	Prosedur penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan pembukaan rekening tersangka	71
B.	Kasus korupsi yang pernah ditangani Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dengan modus operandi pengiriman/transfer uang melalui bank.	
1.	Penyelesaian kasus <i>Jogja Expo Center</i>	78

2. Latar belakang permintaan izin ke Gubernur Bank Indonesia dan dampak yang muncul sehubungan dengan permintaan izin ke Gubernur Bank Indonesia	83
3. Sanksi hukum terhadap pelanggar kerahasiaan bank.	90
C. Struktur organisasi Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi dan Bank Indonesia.	93
D. Pendapat Hukum tentang Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : Kep-902/A/JA/12/2004, Nomor POL : Skep/924/XII/2004, Nomor : 6/91/KEP.GBI/2004 tanggal 20 Desember 2004.	100
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110